

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pengangkutan Laut .....	18
1. Pengertian Pengangkutan Laut .....	18
2. Jenis-jenis Pengangkutan Laut.....	19
3. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Laut .....	21
4. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut .....	23
5. Akibat Yang Timbul Dari Perjanjian Pengangkutan Laut .....	26
6. Manfaat dan Fungsi Pengangkutan Melalui Laut .....	27
7. Dokumen Angkutan Laut.....	28
B. Tinjauan Tentang Konosemen atau <i>Bill of Lading</i> .....	32
1. Pengertian Konosemen .....	32
2. Dasar Landasan Hukum Konosemen.....	35

3. Jenis-Jenis Konosemen .....	39
4. Fungsi Konosemen .....	42
5. Pihak-Pihak Dalam Konosemen .....	47
C. Pengangkutan Laut dalam Perspektif Islam.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dampak Penggunaan <i>Letter of Indemnity</i> Tanpa Penyerahan <i>Bill of Lading</i> .....	50
B. Perspektif Hukum Indonesia Terhadap Penggunaan <i>Letter of Indemnity</i> Tanpa Penyerahan <i>Bill of Lading</i> .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	78
B. SARAN.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Pada pelaksanaan kegiatan perniagaan dengan moda transportasi atau pengangkutan laut baik skala nasional maupun internasional membutuhkan penggunaan dokumen-dokumen yang bertujuan memudahkan para pihak. Namun tidak semua dokumen yang digunakan dalam pengangkutan laut mempermudah proses tanggung jawab dalam pengangkutan. Dokumen *letter of indemnity* merupakan surat jaminan yang memberi pembebasan tanggung jawab kepada salah satu pihak justru mempersulit proses pengangkutan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini ; Bagaimanakah dampak penggunaan *Letter of Indemnity* tanpa penyerahan *Bill of Lading*? Bagaimana menurut perspektif hukum Indonesia terhadap penggunaan *Letter of Indemnity* tanpa penyerahan *Bill of Lading*?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana dampak penggunaan *Letter of Indemnity* tanpa penyerahan *Bill of Lading* serta untuk mengetahui sudut pandang perspektif hukum Indonesia dalam penggunaannya pada pengangkutan laut skala nasional maupun internasional.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan membaca, mengkaji, dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dan data sekunder dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu ditafsirkan secara logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengertian dan penggunaan dokumen *Letter of Indemnity* berbeda jauh dengan kasus yang telah terjadi sebelumnya. Pada praktek dilapangan, penggunaannya hanya sebagai surat permohonan untuk segera dikeluarkan suatu dokumen pengangkutan laut lainnya. Dalam persepektif hukum Indonesia pun penggunaan dokumen *Letter of Indemnity* melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Baik menurut KUHPerdara, KUHDagang, maupun UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

**Kata kunci :** *Letter of Indemnity*, *Bill of Lading*, dan Pengangkutan Laut.

## **ABSTRACT**

*In carrying out commercial activities in the mode of transportation or sea transportation both on national and international scale requires the use of documents aimed at facilitating the parties. However, not all documents used in sea transportation simplify the process of responsibility in transportation. The letter of indemnity document is a guarantee letter which gives the exemption of responsibility to one of the parties which actually complicates the transportation process. The formulation of the problem in this writing; What is the impact of using Letter of Indemnity without submitting the Bill of Lading? What according to the Indonesian legal perspective on the use of Letter of Indemnity without submission of the Bill of Lading?*

*This study aims to examine the extent of the impact of the use of Letter of Indemnity without submission of the Bill of Lading and to determine the perspective of Indonesian legal perspectives in its use on sea transportation on a national and international scale.*

*The research method used by the author is a normative juridical approach using primary and secondary data. Primary data by reading, studying, and analyzing primary, secondary and tertiary legal materials and secondary data collection techniques through interviews. The analysis technique used is qualitative analysis which is interpreted logically and systematically and then conclusions are drawn.*

*The results of this study are the understanding and use of the Letter of Indemnity document differs greatly from cases that have occurred before. In field practice, its use is only as a letter of request to immediately issue another sea transport document. In the perspective of Indonesian law, the use of Letter of Indemnity documents violates various existing laws and regulations. Both according to the Civil Code, Civil Code, and Law No. 17 of 2008 concerning Shipping.*

**Keywords:** *Letter of Indemnity, Bill of Lading, and Sea Transportation*